

AGENDA No. 27/58/5/100  
17/4-50

KEPUTUSAN

Sidang anggota Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi  
Atjeh pada hari SELASA, tgl.4 April 1950.-

No.17.

Sidang dibawah pimpinan Ketua: GUBERNUR ATJEH  
Anggota yang hadir :

- : 1.A.R.Hasjim
- : 2.Abdul Gani
- : 3.OKH.Salamoeddin
- : 4.T.M.Amin

tidak hadir  
Wkl.Sekretaris

- : 1.Tgk.Mohd.Noer El Ibrahimy
- : Kamaroesid.-

ATJARA :

- 149. Permohonan dari Pengurus Perkumpulan orang Pensiunan Indonesia ( P.O.P.I. )
- 150. Yuran andjing (Surat Wkl.Ketua Badan Executief D.P.R.K.Atjeh Besar tgl.30/1-1950 No.179/31)
- 151. Permohonan Kepala Djawatan Kehewananan Propinsi Atjeh
- 152. Permintaan dari Kepala Biro Korban Perang (Surat Djaw.Perburuhan/Sosial Prop.Atjeh tgl.18/2-'50 No.39/III-TA-0802/VI/G/50.)
- 153. Tulisan jang memburukkan Pemerintah di Daerah Atjeh
- 154. Mengeluarkan buku "4 tahun Kemerdekaan di Atjeh".
- 155. Permintaan dari Kepala Djawatan Penerangan Prop. Atjeh
- 156. Pendaftaran Moto22 kepunjaan Pemerintah
- 157. Badan Keamanan Djawatan Kereta Api
- 158. Membersihkan kota dan Kampung
- 159. Perkumpulan GHTH tidak boleh dianggap sebagai wakilnja orang2 Warga Negara Indonesia turunan Tionghoa
- 160. Menaikkan tarip tera 1950.
- 161. Perbaikan nasib Pegawai2 dan Buruh
- 162. Kapal Inggeris jang kandas dipantai Meureudu
- 163. Mesin jang berasal dari Kapal Djepang
- 164. Cursus Djuru Tjatjar
- 165. Pembanteras penyakit tjatjar
- 166. Barang2 70%
- 167. Pendjualan rumah2 Brevoort
- 168. Peraturan2 Daerah Kabupaten Atjeh Selatan
- 169. Peraturan Daerah Kabupaten Atjeh Utara.

*Handwritten notes:*  
 Ditambahkan  
 No 1/0  
 19/4  
 19/4

Keputusan ini dikirimkan kepada:  
1. Gubernur Propinsi Atjeh  
2. Anggota D.P.D. Propinsi Atjeh.-

Koetaradja, tgl. 6 April 1950.-  
A/n.DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI ATJEH,  
Ketua, Wkl.Sekretaris,

*Signature*  
( Tgk.M.Daed Beureueh. )

*Signature*  
( Kamaroesid )

149. Permohonan dari Pengurus Perkuapulan orang Pensiunan Indonesia (P.O.P.I.)

- a. supaya Pemerintah dapat memberikan bantuan terlebih dahulu kepada djanda2 dari pensiunan, sementara mereka berichtiar dalam memasukkan permintaan untuk memperoleh "pensiun djanda"

(Surat Wkl. Kepala Djawatan Perburuhan/Sosial Propinsi Atjeh tgl. 9/2-'50 No. 68/II-5 dengan lampiran surat dari Pengurus P.O.P.I.).

150. Yuran andjing.

- a. D.P.R.K. Atjeh Besar menolak mengadakan Yuran andjing, oleh karena penerimaan yuran tersebut membawa masjarakat ke-aliran salah faham.

(Surat Wkl. Ketua B. Ex. DPRK, Atjeh Besar tgl. 30/1-1950 No. 179/31.)

Diandjurkan

1e. Kepada Djawatan Perburuhan/Sosial Propinsi supaya masing2 jang berkepentingan memasukkan permintaan untuk memperoleh "pensiun-djanda" kepada jang berwadjib.

2e. Kepada djanda2 dari pensiunan tersebut, dalam principnja dapat disetujui memberikan bantuan, tetapi dalam hal ini, Propinsi tidak ada mempunyai uang untuk itu.

3e. Kepada Kementerian Perburuhan/Sosial Djokja, diminta supaya keuangan dari Sosial tidak dipisahkan dari keuangan Propinsi.

1e. Tentang soal padjak andjing, terserah kepada pertimbangan DPRK. sendiri dengan mengandjurkan agar mengambil perhatian dan tjara2 mendjaga dan memelihara andjing serta pembasman penjakit andjing.

2e. Diandjurkan kepada D.P.R.K. Atjeh Besar, supaya semua andjing, harus memakai tanda plat (kalung). Kalau andjing (plat) tersebut diperbuat oleh D.P.R.K. sendiri supaya bentuknja serupa semuanja.

3e. Kepada mereka jang mendaki kalung tersebut, untuk Daerah Kabupaten Atjeh Besar, harus membajar harganja kepada DPRK. Atjeh Besar. Harga mana ditetapkan oleh D.P.R.K. sendiri.

4e. Untuk mendjaga andjing gila dan andjing2 jang tidak ada pemeliharaanja, kepada Kabupaten2 lainja diperingatkan supaya peraturan padjak andjing dikeraskan dan didjalankan.

151. Permohonan Kepala Djawatan Kehewananan Propinsi Atjeh:

- a. Diminta supaya diberikan Credit sedjumlah Rb. 4.000.- (Empat ribu rupiah Uriba) keperluan menjediakan alat2 untuk Pendidikan Menteri2 Hewan;

- b. memperluas kantor dan pekarangan untuk keperluan tempat berladjar dan mengadjar Mantri2 Hewan.

(Surat Kepala Djawatan Kehewananan Propinsi Atjeh tgl. 9/1-'50 No. 21/XII).

Mengingat pentingja pendidikan pegawai2 ahli dalam Djawatan Kehewananan:

- a. disetujui memberikan Credit sebanyak Rb. 4.000.-

- b. disetujui dengan meminta rentjana selengkapnja bentuk gedung jang akan diperbuat itu kepada Djawatan Kesehatan Kehewananan.

152. Permintaan dari Kepala Biro Korban Perang untuk mengiriskan:

- a. daftar hanja mengenai anggota Angkatan Perang yang telah gugur dan keluarganya.
- b. Kom. Tentera & Terr. Atjeh meminta supaya dikirim juga daftar yang mengenai seluruh korban Perang dan keluarga (tidak hanja anggota Angkatan Perang sadja).

(Surat Djawatan Perburuhan/Sosial Atjeh tgl. 18/2-'50 No. 39/III-36 lampiran: Surat Kom. Tentera & Terr. Atjeh tgl. 1/2-'50 No. TA-0802/VI/G/50.)

Untuk memenuhi permintaan Kepala Biro Korban Perang, disamping mendaftarkan anggota Angkatan Perang, disetujui untuk menjokong permintaan dari Kom. Tentera & Terr. Atjeh sebagai yang dimaksud dalam fasal 4 dari surat Komandan tersebut (ajat b).

153. Tulisan yang memburukkan Pemerintah didaerah Atjeh. (Surat Wkl. Kepala Djawatan Perburuhan/Sosial Propinsi Atjeh tgl. 23 Februari '50 No. 34/I/Rahasia dengan melampirkan surat Djabatan Sosial/Perburuhan Atjeh Timur tgl. 14/2-50 No. 10/I/3R.)

D.P.D. mengambil perhatian sepenuhnya dalam hal ini, dengan menyerahkan kepada Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh untuk berusaha menjari bahan dan mengadakan perhubungan dengan Kehakiman, Kedjaksaan, Kepolisian Keuangan dan lain2 yang dirasa perlu untuk memudahkan dalam memberikan penerangan2 kepada Rakjat dengan perantaraan pers.

154. Mengeluarkan buku "4 tahun Kemerdekaan di Atjeh". (dimajukan oleh anggota Ith. F. M. Amin).

Disetujui dan diserahkan kepada seksi Penerangan untuk membentuk satu Panitia guna melaksanakan penerbitan buku tersebut.

155. Permintaan dari Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh supaya:

- 1a. vrachauto kepunjaan Djawatan Penerangan Kabupaten Atjeh Timur
  - 2a. diberikan sebagai gantinya satu motorfiets.
- (Surat Djabatan Penerangan Propinsi Atjeh tgl. 24/2-'50 No. 476/X/P.A.)

1a. Vrachauto yang dimaksud diserahkan kembali kepada D.P.R.K. Atjeh Timur untuk disimpan dan dipelihara dengan semestinja sementara menunggu didaftarkan.

2a. Untuk sementara waktu belum dapat disetujui.

156. Pendaftaran Motor2 kepunjaan Pemerintah.

1. Semua Motor2 kepunjaan Pemerintah dalam Propinsi Atjeh, baik yang kepunjaan Pemerintah sentral yang berasal dari Keresidenan Atjeh atau D.P.S.U.

2. Kepada saudara Gubernur Atjeh diminta akan menjuruh melaksanakan pendaftaran Motor yang bersangkutan dengan Pemerintah Sentral. Propinsi akan mengurus pendaftaran Motor yang bersangkutan dengan Pemerintah Otonom.

Bila pendaftaran tersebut setelah selesai, diserahkan kepada D.P.D.

157. Badan Keamanan Djawatan Kereta Api.  
(Surat permohonan tgl. 10 Februari 50. Lho'Senawane No. 26/segora/Rah.)  
supaja: bekas angg. B.K. dipekerdjakan sebagai Pengawas dan Pengawas Muda.

158. Membersihkan Kota dan Kampung.  
(Surat Gubernur Atjeh tgl. 11/3-50 No. 178/Um/Rah.)  
supaja:  
a. diperbuat sebuah peraturan - dengan mengadakan sanctienja.  
b. supaja andjuran jang dimaksud dalam surat C.A. tgl. 1/3-50 No. 178/Um/Rah. dilaksanakan dengan tjepat dan tepat.

159. Perkumpulan GHPH tidak boleh dianggap sebagai wakilnja orang2 Warga-Negara Indonesia turunan Tionghoa.  
(Surat Menteri Dalam Negeri R.I. (Bhg. U.P.B.A.) tgl. 13/2-50 No. 127/1/2/Upbn lampiran dari surat Gubernur tgl. 24/2-50 No. 1492/19/Um.)

160. Menaikkan tarip tera 1950.  
(Surat Gubernur Atjeh tgl. 25/3-50 No. 2178/33/Um.)

3. Kepada Panitia Pembelian Motor, diminta supaja segera bekerdja menurut tugas jang telah ditentukan.
4. Motor2 keperluan dines, dapat dibeli oleh masing2 persoon dengan mengutamakan kepada pegawai2 dari Badan2 Pemerintahan jang mempunyai kepentingan. Pembayaran (angsuran) menurut peraturan Pemerintah.
5. Kepada pegawai2 jang mempunyai Motor tersebut, akan diberikan tulag Motor (auto-tulage) menurut peraturan Pemerintah.

Diserahkan kepada Gubernur Propinsi Atjeh untuk mengurus lebih landjut.

- 1e. Untuk mengadakan sanctie jang dimaksud, mungkin sudah ada pada peraturan lama.
- 2e. Untuk melaksanakan andjuran tersebut, terlebih dahulu Pemerintah sendiri hendaklah memberikan tjontoh, dengan memperbaiki dan membersihkan segala sesuatu jang bersangkutan dengan urusan dan/atau jang didalam pengurusan Pemerintah.

Untuk menegaskan tjara pelaksanaan kedudukan Warga Negara jang bukan bangsa Indonesia asli, diserahkan kepada anggauta jth. OKH. Salmoeddin untuk mengadakan perembukan dengan Residen t/b.

Berhubung dengan urusan Tera belum tegas masuk Djawatan mana menurut besluit jang ada pada Djawatan "Tera" sekarang ini, maka diminta keterangan kepada Gubernur Propinsi Atjeh. Dalam hal ini, - sebagai advies - D.P.D. tidak setuju menaikkan tarip Tera untuk tahun 1950, oleh karena Pemerintah telah menetapkan harga barang2 (lihat kawat Gubernur tgl. 22/3-50 No. 415/Um/K.)

161. Perbaikan nasib pegawai2 dan buruh  
(Surat B.E.Dprk Atjeh Besar tgl. 4/3-'50 No. 698/5.).

Telah mendjadi perhatian dan sedang diperjuangkan.

162. Kapal Inggeris jang kandas dipantai Meureudu. S. Aboebakar menawarkan  
a. bersedia menarik kapal tersebut, dengan perdjandjian bahwa pemerintah bersedia pula mengeluarkan biaja2 jg dibutuhkan dengan tidak tertahan-tahan  
b. apabila Pemerintah tidak bersedia mengeluarkan biaja2 tersebut diberi keidzinan untuk ditarik dan seterusnya diperbaiki atas biaja sendiri, jang mana kelak mendjadi milik sendiri.

Berhubung dengan Kapal Inggeris jang kandas dipantai Meureudu itu termasuk dalam lingkungan perairan Propinsi Atjeh maka hal ini akan dimintak kedjelasan dengan perantaraan Gubernur Atjeh kepada Pemerintah Pusat, berkenaan dengan kedudukan dan pematuran menurut hukum jang bersangkutan dengan sesuatu kapal bangsa asing, jang terdampar dalam perairan jang termasuk lingkungan perairan Indonesia.

163. Mesin jang berasal dari kapal Djepang

Setelah diperoleh keterangan dari Gubernur Atjeh:

Tuan S. Aboebakar meminta:  
a. supaya pemerintah mengeluarkan perintah untuk mengadakan timbang terima antara S.A.B. dengan Bupati Atjeh Barat, apabila mesin itu akan diangkat ke Sinabang.  
b. apabila ajat a tidak dapat dipenuhi, Pemerintah akan memberi keidzinan kepada S.A.B. untuk mengirim mesin itu keluar Negeri dengan perdjandjian akan memasukkan barang2 jang diperlukan Pemerintah.

1e. tidak ada lagi sangkut pautnja dengan Bupati Atjeh Barat, memang dulu ada maksud untuk membawa mesin tersebut ke Sinabang, berhubung dengan beberapa hal, maksud itu tidak djadi  
2e. diminta kepada t. Soekarno Kepala Djawatan Listerik untuk membawak laporan jang lengkap tentang timbang terima mesin jang dimaksud kepada D.P.D. pada hari Rebo (tgl. 5 April 1950) sesuai dengan keputusan sidang D.P.A. tgl. 20 November 1948 NO. 39.

(Surat Gubernur Atjeh tgl. 7/3-50 No. 1757/35/U.).

164. Cursus Djuru Tjatjar.  
(Surat Kepala Djawatan Kesehatan Prop. Atjeh tgl. 17/3-1950 No. 239/9/Kes./50.)

a. supaya mengirim beberapa orang tjalon untuk menempuh Cursus Djuru Tjatjar jang akan diadakan pada bulan Djuli '50 di Institut Pasteur Bandoeng dengan ongkos Pemerintah. Cursus dimulai bulan Djuli dan ditutup Oktober 1950.

Mengingat Djuru Tjatjar didaerah Propinsi Atjeh sangat kurang dan jang ad sekarang ini telah meningkat usia jang lanjut, maka disetujui untuk mengirim tjalon2 jang dimaksud dengan tjatatan:

1e. diutamakan anak Atjeh atau orang diluar daerah jang suka membikin perdjandjian dengan Propinsi daerah Atjeh.  
2e. Masing2 Kabipatan sebanjaknja 3 orang tjalon.

3e. Penglaksanaannya diserahkan kepada Djawatan Kesehatan Propinsi.

165. Pembantaran penjakit tjetjar.

Disetujui memberikan begrooting untuk tiap2 Kabupaten sedjumlah R.1.000.000.- guna keperluan menggiatkan usaha2 membanteras penjakit tjetjar. (Ketjuali Kabupaten Atjeh Barat dan Atjeh Tengah atau Kabupaten2 jang telah memperoleh subsidie sedjumlah jang tersebut.)

166. Barang2 70%.

Pemintaan Kepala Djawatan Perdagangan Prop. Atjeh Tjabang Lho'Seumawe.

Penglaksanaannya tidak dapat dilakuan, sebab Pemerintah tidak tjukup mempunyai wang.

- a. supaya barang2 70% jg datang terus dibeli oleh Pemerintah.
- b. supaya diberikan instruksi kepada Djawatan Perdagangan dan Panitia Pemberi idzin dan Pembahagian barang2.

(Surat Gubernur Atjeh tgl. 2/3-50 No.1618/13/33/Um.).

167. Pendjualan rumah2 Brevoort. (Surat pp. Notaris M. Parliandungan Koetaradja tgl. 4/3-'50 No. 25.)

- 1e. Urusan pengembalian harta benda kepunjaan bangsa asing, peraturannya dan penglaksanaannya diterima dari Pemerintah Pusat.
- 2e. Sebelum memperoleh ketentuan dari Pemerintah Pusat, siapapun belum berhak mendjualnja atau mentjampurnja, apalagi kalam dalam hal ini ada instantie pemerintahan (Notaris) jang mendjadi penghubungnja.

168. Peraturan2 Daerah Kabupaten Atjeh Selatan:

- |   |  |
|---|--|
| a. Yuran Tontonan                       | a. disetujui dengan 20% dari hasil pendjualan <i>landijs</i> |
| b. Yuran Andjing                        | b. disetujui " R.100.- s/p R.200.-                           |
| c. Yuran Kereta Angin                   | c. disetujui " R.250.-                                       |
| d. Yuran Kendaraan jang tidak bermotor. | d. disetujui " R.500.- s/p R.1600.-                          |

169. Peraturan2 Daerah Kabupaten Atjeh Utara:

- |   |   |
|---|---|
| a. Yuran Andjing                        | a. disetujui dengan Rb.10.- s/p Rb.20.- |
| b. Yuran Kereta Angin                   | b. disetujui " Rb. 5.-                  |
| c. Yuran Kendaraan jang tidak bermotor. | c. disetujui " Rb. 1.- s/p Rb.20.-      |

R A L A T :

Keputusan sidang anggauta D.P.D. Propinsi Atjeh tanggal  
4 April 1950 No.17 fasal 168

- u/p. s. s.*  
*20/4*
- ajat a harus dibatja:  
"a. disetudjui dengan 20% dari hasil pendjualan  
kartjis".  
ajat d harus dibatja:  
"d. disetudjui R.500.- s/p R.1500.-"

Koetaradja, tgl.19 April 1950.-  
A/n. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI ATJEH,  
Wakil Sekretaris,

*Kamaroesid*  
( Kamaroesid )